

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum.¹ Kehadiran hukum dalam suatu Negara bertujuan untuk menjadikan hidup lebih tenteram², melindungi setiap kepentingan dengan membentuk suatu peraturan hidup disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa³, menegakkan keadilan⁴. Negara telah mengatur hak konsitusional (*constitucional right*) setiap warga negaranya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang sejalan dengan yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.⁵

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga Negara dengan negaranya. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Menjadi Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah yang berstatus Warga Negara Indonesia diperlukan sebagai manusia yang

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat (3)

²Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 3.

³Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.1.

⁴Suryadi MP, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: universitas Terbuka, 1985), hlm.3.

⁵Jimly Asshiddiqie, www.jimly.com/makalah/HAK_KONSTITUSIONAL PEREMPUAN.doc, downloaded 09 April 2017.

memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.⁶

Sebagai wujud keseimbangan terhadap adanya jaminan konstitusional warga Negara tersebut. UUD 1945 juga mengatur dan menentukan adanya kewajiban konstitusional setiap warga Negara yang berdiri atas kewajiban sebagai manusia dan kewajiban sebagai warga Negara. Bahkan, jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia, kewajiban asasi warga Negara, dan kewajiban konstitusional warga Negara.⁷

Salah satu hak konstitusional warga Negara Indonesia adalah hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan Negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga Negara yang bersangkutan⁸. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan terhadap keputusan administrasi Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*), keputusan pengaturan (*regelensdaad van staat organ*), baik materil maupun formil, dengan cara melakukan *substantive judicial review* (*materile toetsing*) atau *procedural judicial review* (*formal toetsing*), ataupun terhadap putusan hakim (*vonnis*) dengan cara mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.⁹

Salah satu negara hukum juga membagi kekuasaan negara kedalam beberapa cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif*. Adapun lembaga negara yang termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan lembaga negara yang merupakan pelaksana cabang kekuasaan yudikatif adalah

⁶Jimly Asshiddiqie, *Op Cu*

⁷Ibid.

⁸D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin*. (Jakarta:Prestasi Pustaka), hlm. 232.

⁹Ibid.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, cabang kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh lembaga kepresidenan beserta jajaran pemerintahan sampai ketingkat terendah. Ketiga cabang kekuasaan diatas dilengkapi dengan Badan Pemeriksa Keuangan diatas dilengkapi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang masing-masing lembaga telah memiliki kewenangan tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Sebelum adanya perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya khususnya pemerintah.

Masuknya era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan melakukan amandemen sebanyak empat kali terhadap UUD 1945. Khusus pada cabang kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dibentuk sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang baru disamping Mahkamah Agung (MA). Keberadaan lembaga MK ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagai besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri.¹⁰

Keberadaan MK ditegaskan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang menyatakan :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang:

¹⁰Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konsititusalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.201.

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan Sangketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pemberian kewenangan hak uji undang-undang kepada MK sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat undang-undang, didasari oleh pandangan bahwa perlunya *checks and balances* antar lembaga negara. Selain itu, alasan lain yang dapat dikemukakan adalah karena undang-undang merupakan produk politik.¹¹

Dengan demikian, maksud pembentukan MK di Indonesia yang paling pokok adalah untuk menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dan apabila ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.¹²

Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diatur secara tegas pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkmah Konstitusi (serlanjutnya disebut UU MK). Disamping itu, MK juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian undang-undang, tidak hanya mengikat terhadap pemohon melainkan juga mengikat terhadap MK sendiri. MK telah memerankan fungsi sebagai pembuat norma atau *positive legislator* yang sebenarnya hal itu merupakan fungsi dari lembaga legislatif. Putusan

¹¹Lihat dalam Moh.Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-6

¹²ibid

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tarif konsitusional terhadap Pasal 29 ayat (1),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemohon Ny. Ike Farida.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak tersebut.¹³

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi hukum dibidang perkawinan yang menganut asas perpisahan harta sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan.¹⁴ Terlihat diantara ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan KUHPerdara terdapat perbedaan, dimana didalam KUHPerdara mengatur kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, sedangkan

¹³Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 18.

¹⁴Ibid, hlm.21.

didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini). Namun disamping itu terdapat persamaan diantara peraturan tersebut yaitu, kedua peraturan tersebut memberikan kesempatan suami-istri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui perbuatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian pra nikah tersebut dikenal dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pisahan atas harta benda masing-masing dalam perkawinan mereka kelak, maka setelah dibuatnya perjanjian tersebut maka semua harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing, demikian pula dengan hutang-piutang dari masing-masing pihak tersebut kan tetap menjadi hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang memiliki hutang piutang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KUHPerdata pada Pasal 139 yang menyebutkan bahwa “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberpa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Artinya bahwa Perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai pengaturan terhadap harta benda suami-istri yang diperoleh baik sebelum dan selama perkawinan mereka berlangsung, yang merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai syarat perjanjian perkawinan itu diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan ini berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak dapat dirubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum juga dilakukan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-istri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan.

Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan pada saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang tabuh bagi masyarakat Indonesia, apalagi para notaris sudah terbiasa untuk membuat akta perjanjian pernikahan tersebut, dilaksanakannya hal tersebut semata-mata untuk melindungi harta benda yang diperoleh masing-masing pihak, agar dikemudian hari tetap konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukannya sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak. Namun hal yang menarik dari Perjanjian perkawinan ini ialah dalam hal pelaksanaan perjanjian perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalam KUHPerdara Pasal 147 maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan setelah perkawinan tersebut berlangsung berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara di atas bahwa secara hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksankannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147

KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dikaji lebih lanjut, oleh karenanya penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” .

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dan kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan?.
2. Faktor yang melatar belakang permohonan uji materil perjanjian perkawinan oleh pihak mahkamah konsitusi terhadap Pasal 29 ayat 1 tentang perjanjian perkawinan?.
3. Bagaimana akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dan kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi permohonan uji materil perjanjian perkawinan oleh pihak mahkamah konstitusi terhadap Pasal 29 ayat 1 tentang perjanjian perkawinan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

D. KEABSAHAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan. Namun permasalahannya dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Tesis atas nama Eva Dwinoplanti, Magister kenotarian, Universitas Adalas, dengan judul “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”. Permasalahan yang diteliti:
 - a. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan Notaris?.
 - b. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris?.

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

- a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin dibuat di hadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang.

b. akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris antara lain sebagai berikut: (1) adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai dengan yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga. (2) status harta bersama dan pihak ketiga adalah pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Artinya bahwa apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlakunya terhitung sejak perkawinan berlangsung. Dengan demikian akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut yang mulai berlangsung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, begitu juga terhadap harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusional berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga, karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

2. skripsi atas nama Syaifullahil Maslul, Universitas Andalas yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian”.

Permasalahan yang diteliti:

- a. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan memenuhi hak-hak warga Negara dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan.
- b. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari prinsip-prinsip pembentukan perjanjian.

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

Dalam rangka menjaga hak-hak konsitusional warga Negara, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pembuatan perjanjian perkawinan pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran akan kehilangan hak-haknya atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan. Meski telah dikecualikan bagi mereka yang membuat perjanjian perkawinan, nyatanya Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Ham Nomor HAM2-HA.01.02-10 hanya diperuntukan yang membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan. Selain itu, apabila ditinjau dari asas pembuatan perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menjamin hak-hak asai manusia dan hak-hak konsitusional warga Negara.

3. “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, yang ditulis oleh Muhammad Hikmah Tahajjudin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka akan mengatur harta kekayaan yang semula merupakan harta bersama menjadi harta pribadi

sesuai dengan bukti kepemilikannya masing-masing, karena dengan adanya perjanjian perkawinan terjadi pemisahan harta. Perjanjian perkawinan terjadi pemisahan harta. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan akan berpengaruh terhadap Pihak Ketiga. Perjanjian perkawinan akan berlaku sejak tanggal penetapan pengadilan dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini mendapatkan kerugian jika terjadi suatu hal dikemudian hari.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian di bidang hukum khususnya hukum keluarga dan juga penulis dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan saat perkuliahan Program Magister Kenotariatan serta menghubungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada kenyataannya.

2. Secara Praktis

- a. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah
- b. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang berjalan.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

F.1 Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta

yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis. Dalam pembahasan tesis, kerangka teori yang digunakan adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtighet*). Asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁶Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2017

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Jarak kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

2. Lahirnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. "Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹

Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik²⁰. Sedangkan pendapat lainnya yang dimaksud

¹⁷Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.59.

¹⁸Achmad Ali, Menguk Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

¹⁹R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet4, Bina Cipta, Bandung, 1987

²⁰Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, Hlm. 1-3

perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.²¹

Ada beberapa unsur-unsur perjanjian yang dapat disimpulkan dari berbagai pendapat para ahli²²:

- a. Ada Pihak-pihak. Pihak disini adalah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak –pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. V
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

3. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.²³ Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributive adalah keadilan antara Negara terhadap warganya, pihak Negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan komulatif adalah keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.
- c. Keadilan legal (keadilan bertaat) adalah keadilan warga Negara terhadap Negara dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.²⁴

Sedangkan menurut Aristoteles membedakan keadilan dua macam keadilan yaitu keadilan distributive dan keadilan komulatif. Keadilan distributive yaitu keadilan yang memberikan

²¹J. Satrio, 1995, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 5

²²Op.Cit. Hlm 4

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa:2008), hlm.12.

²⁴Agus Susanto, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hlm.93.

kepada setiap orang jatah menurut jasanya, disini keadilan itu bukanlah persamaan melainkan merupakan sebuah kesebandingan. Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa seseorang, contohnya pada UUD1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu, agar putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang besar adalah putusannya merupakan pancaran dari hati nuraninya yang dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, yang juga mengandung penalaran-penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori hukum, yang dipahami dan diterima bagi para pencari keadilan pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Dalam kaitannya dengan penerapan peraturan perundang-undangan, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Edy Wibowo²⁶, hakim dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menjamin peraturan perundang-undangan akan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan. Hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan, bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan.

4. Teori Kewenangan

²⁵C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.38.

²⁶Edy Wibowo, “Pengaruh Yuriprudensi terhadap Peraturan Perundang-Undangan (dalam Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan)”, dalam *Varia Peradilan*, tahun ke XXII No.257, April 2007, hlm.41.

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan privat. Indroharto mengemukakan tiga kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: 1) atribusi, 2) delegasi, 3) mandat.²⁷ Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legistator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai original legistator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai melahirkan suatu undang-undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintahan daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai delegated legistator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi pemberi wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih kepada penerima mandat. F. A.M. Stroink dan J.G. Steenbenk, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: 1) atribusi; dan 2) delegasi.²⁸

²⁷Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm 104

²⁸Ibid,hlm.105

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangnya. Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara yaitu: 1) atribusi; dan 2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²⁹ Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.

Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

²⁹Philipus M. hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*).Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998. Hlm.90

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.³⁰

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahannya itu bermaksud member wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandate. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat.

F.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan prosedur penelitian. Didalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data.

Dalam Kerangka konseptual ini akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang terkait dengan variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari diterjemahkan dan memiliki arti.³¹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,³² yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

³⁰Ibid. hlm 90

³¹Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001

³²Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: <http://media.informasil.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.htm>, pada tanggal 17 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan pemasalahannya. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai putusan mahkamah konsitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Menurut penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), taklik talak tidak termasuk ke dalam pengertian perjanjian kawin. Taklik talak adalah syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan di hadapan saksi-saksi dalam akad nikah.

Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris.

Selanjutnya perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan.Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung.Apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka perjanjian kawin menjadi gugur.

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas perjanjian (persetujuan) dari suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini dipandang kurang lengkap karena tidak mengatur mengenai tata cara melakukan perubahan perjanjian kawin.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi (MK) mengabulkan sebagai uji materi sejumlah Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan yang dimohonkan pelaku kawin campur, Ike Farida. Sebelum adanya putusan MK ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan saat perkawinan namun pasca putusan MK perjanjian perkawinan bias dibuat sebelum, saat dan selama masa perkawinan.

Ike Farida pada saat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi merupakan Warga Negara Indonesia yang tidak bisa mendapatkan Hak milik di Negeranya sendiri.Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu memberikan kelonggaran tentang pengertian Waktu dan kapan perjanjian kawin dilakukan.

G. METODE PENELITIAN

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini, sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis–normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data diperoleh dari:

- a. Sumber data berasal dari Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dari bahan atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian kepustakaan dilakukan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku milik penulis dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penulisan ini.

- b. Jenis data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yang terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang Perdata, Perkawinan, dan serta, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku., hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnal, makalah, artikel, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - c. Bahan Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah-istilah yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

4. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

³³Suryono Sukanto & Sri Mamuji, *Penelitian 1 Hukum Normatif, cct empat belas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12-13

Data yang diperoleh dikumpul dan diatur urutannya dan langkahselanjutnya melakukan pengolahan dan menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara yuridis.³⁴ Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif.

Data yang diperoleh setelah diolah, data yang diperoleh kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, sehingga secara lengkap akan menjadi analisis kualitatif dengan menggunakan data secara induktif yang telah dianalisis.³⁵

b. Analisis Data

Metode Analisis yang dilakukan secara kualitatif adalah suatu cara menganalisis bahan hukum penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan penelitian ilmiah. Setelah analisis data seleksi maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan data menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam tesis ini terdiri beberapa bab yang satu dan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.103.

³⁵Ibid, hlm.5

³⁶H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm.37.

